

Konsep Gadai Syariah Menurut Syafi'i Antonio

Dewi Kumala Sari Hasibuan

STAI Panca Budi Perdagangan, Simalungun
dewikumala445@gmail.com

Pani Akhiruddin Siregar

STAI Panca Budi Perdagangan, Simalungun
siregarpaniakhiruddin@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep gadai syariah menurut Syafi'i Antonio dan pemanfaatan barang gadai syariah menurut Syafi'i Antonio. Gadai syariah dimaksud adalah gadai emas syariah. Metode penelitian kualitatif bersumber pada data primer berupa riset pustaka yang mengkaji tentang Konsep Gadai Syariah Menurut Syafi'i Antonio dengan mengkaji bukunya berjudul "Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik". Adapun hasil penelitian: (1) Konsep gadai syariah menurut Syafi'i Antonio lebih ke aplikasi dalam perbankan syariah karena kontrak *ar-rahn* atau gadai ini dipakai dalam perbankan syariah sebagai produk pelengkap; dan merupakan produk tersendiri; dan (2) Pemanfaatan barang gadai syariah menurut Syafi'i Antonio yang dapat diambil dari prinsip *ar-rahn* adalah menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank; memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja sekiranya nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang (*marhun*) yang dipegang oleh pihak bank; dan jika *rahn* diterapkan dalam mekanisme pegadaian, maka sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana terutama di daerah-daerah.

Kata Kunci: Gadai Syariah, Gadai Emas Syariah, Perbankan Syariah

Abstract

This research aims to find out the concept of sharia pawn according to Syafi'i Antonio and the utilization of sharia pawnshop according to Syafi'i Antonio. Sharia pawn is sharia gold pawn. Qualitative research method is sourced in primary data in the form of library research that examines the Concept of Sharia Pawn according to Syafi'i Antonio by reviewing his book titled "Sharia Bank: From Theory to Practice". As for the results of research: (1) The concept of sharia pawn according to Syafi'i Antonio is more to the application in sharia banking because ar-rahn or pawn contract is used in sharia banking as a complementary product; and (2) The utilization of sharia pawn according to Syafi'i Antonio which can be taken from the principle of ar-rahn is to maintain the possibility of customers to default on the financing facilities provided by the bank; provide security for all savers and depositors that the funds will not disappear if the borrower's customer is

unable to promise because there is an asset or goods (marhun) held by the bank; and if rahn is applied in the pawnshop mechanism, then of course the goods will be very helpful to our brothers who have difficulty funding especially in those areas.

Keywords: Sharia Pawn, Sharia Gold Pawn, Sharia Banking

Pendahuluan

Masalah muamalah selalu dan akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman karena memang agama Islam itu sendiri merupakan agama yang dinamis bagi seluruh zaman. Hal tersebut karena Islam itu sendiri merupakan agama *rahmatan lil 'alamin*¹ yang merupakan agama pembawa risalah (pesan-pesan) yang diturunkan Allah Swt. kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai petunjuk dan pedoman yang mengandung hukum-hukum sempurna untuk menjalankan tata cara kehidupan manusia yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan-Nya. Akan tetapi, juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya meliputi segala aspek kehidupan yang mencakup aspek-aspek akidah, ibadah, akhlak dan kehidupan bermasyarakat menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani baik dalam kehidupan individunya maupun kehidupan masyarakat.² Oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, manusia disebut makhluk sosial.³ Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan adanya bantuan manusia-manusia lain dalam hal memenuhi kebutuhan yang sangat beragam dan terkadang secara pribadi manusia tidak mampu untuk memenuhinya. Proses untuk membuat kesepakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan muamalah.⁴

Masalah muamalah tentunya haruslah secara baik dan benar sesuai dengan hukum Islam hal ini dilakukan dengan tujuan mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengarahkan mereka kepada kebenaran, keadilan dan kebijakan serta menerangkan jalan yang harus dilalui oleh manusia. Masalah muamalah selalu terus berkembang. Namun, perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan

¹M. Natsir Arsyad, *Seputar Sejarah dan Muamalah* (Bandung: Al-Bayan, 1993), h. 147.

²Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia)* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 66.

³C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 29.

⁴Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII-Press, 2000), h. 11.

hidup pada pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan atau tipuan dari pihak lain. Persoalan muamalah merupakan persoalan yang senantiasa aktual di tengah-tengah masyarakat karena muamalah berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban umat manusia itu sendiri⁵ karena Islam mengajarkan untuk bermuamalah atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan dan memelihara nilai-nilai keadilan jangan sampai mengambil kesempatan dalam kesempitan serta menghindarkan unsur-unsur penganiayaan.⁶

Dalam bermuamalah, ada berbagai cara manusia dalam hal tolong-menolong antar sesamanya. Bentuk tolong-menolong ini dapat berupa pemberian ataupun utang piutang. Dalam masalah utang piutang, hukum Islam mengatur sedemikian rupa, seperti kepentingan kreditur (pihak pemberi pinjaman) dan debitur (pihak penerima pinjaman) agar jangan sampai di antara keduanya mendapatkan kerugian ataupun saling merugikan satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, dalam utang piutang hukum Islam memperbolehkan kreditur meminta barang dari debitur sebagai jaminan atas utangnya. Hal ini dilakukan agar menjaga ketenangan hati kreditur, sehingga jika debitur tidak mampu melunasi utangnya, maka barang jaminan tersebut boleh dijual oleh kreditur. Dalam kaidah hukum Islam, konsep tersebut dikenal istilah *rahn* atau gadai.⁷

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan padanya oleh seseorang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan.⁸

Kajian Teoritis

1. Pengertian Gadai

Rahn atau gadai adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syarak sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan

⁵*Ibid*, h. 17.

⁶Lebih jelasnya lihat Q.S. An-Nisa'[4]: 29.

⁷Muhammad Solikhul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 1-3.

⁸Frianto Fandia et al., *Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), h. 72.

utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima⁹ atau *rahn* disebut sebagai akad/perjanjian utang-piutang dengan menjadikan *marhun* sebagai kepercayaan/penguat *marhun bih* dan *murtahin* berhak menjual/melelang barang yang digadaikan itu pada saat *murtahin* menuntut haknya.¹⁰

Rahn secara bahasa disebut juga *ar-rahn* adalah *al-tsubût*, yakni sesuatu yang tetap dan *al-ihibas*, yakni menahan sesuatu.¹¹ *Rahn* disebut juga *al-tsubût wa al-dawâm* yang berarti tetap, kekal, lestari¹² dan jaminan, sehingga akad *ar-rahn* dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan, agunan dan rungguhan. Dalam Islam, *ar-rahn* merupakan sarana saling tolong menolong (*ta'awun*) bagi umat Islam dengan tanpa adanya imbalan jasa,¹³ sehingga *ar-rahn* merupakan konsekuensi dari sesuatu yang telah dijanjikan atau dilakukan. Ini berarti, jika seseorang menggadaikan sejumlah barang tertentu (*murtahin*) yang kemudian dia melunasi sebagiannya, maka keseluruhan barang gadai masih tetap berada di tangan penerima gadai sampai orang yang menggadaikan (*rahin*) melunasi seluruh utangnya.¹⁴

Secara istilah pun, *ar-rahn* adalah menahan salah satu harta milik si nasabah/peminjam (*rahin*) sebagai jaminan (*marhum*) atas utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. Jaminan (*marhun*) tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya¹⁵ yang mana gadai dalam Islam mengandung nilai sosial yang tinggi, yakni untuk tolong menolong dan tidak bertujuan komersial.¹⁶

2. Dasar Hukum Gadai

Menggadai barang boleh hukumnya baik di dalam *hadlar* (kampung) maupun di dalam *safar* (perjalanan). Hukum ini disepakati oleh umum

⁹A.A. Basyir, *Hukum Tentang Riba, Hutang Piutang Gadai* (Bandung: Al-Ma`arif, 1983), h. 50.

¹⁰Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: CV. Alfabeta, 2011), h. 20.

¹¹Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, *Kifâat al-Akhyâr fî Hall al-Ikhtishâr* (Damaskus: Dar al-Khair, 1994), h. 253.

¹²Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 156.

¹³Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 251.

¹⁴Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 201.

¹⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 128.

¹⁶Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshory, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), h. 79-82.

mujtahidin.¹⁷ Jaminan itu tidak sah, kecuali dengan ijab dan kabul dan tidak harus dengan serah terima jika keduanya sepakat bahwa barang jaminan itu berada di tangan yang berpiutang (pemegang surat hipotik), maka hukumnya boleh. Jika keduanya sepakat barang jaminan itu berada di tangan seorang adil, maka hukumnya juga boleh. Jika keduanya masing-masing menguasai sendiri, maka hakim menyerahkannya kepada orang yang adil. Semua barang (benda) yang boleh dijual boleh pula dijamin. ¹⁸ Adapun dasar hukum gadai antara lain:

1. Dalam Q.S. Al-Baqarah[2]: 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S. Al-Baqarah[2]: 283)”.

2. Hadis Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim.

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ : ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَامِ فَقَالَ: حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata: Kami membicarakan tentang gadai dalam jual beli kredit (Salam) dihadapan Ibrahim, maka dia berkata: “Telah menceritakan kepada saya Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi yang akan dibayar Nabi pada waktu tertentu di kemudian hari dan Nabi menjaminkannya (gadai) dengan baju besi (H.R. Bukhari dan Muslim)”.

3. Kaidah Fikih.

الأصل في الشرط في المعاملات الجل والإباحة إلا بدليل

¹⁷Teuku Muhammad Hasby Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 362.

¹⁸Hafid Abdullah, *Kunci Fiqih Syafi'i* (Semarang: CV. As-syifa', 1992), h.144.

Artinya: “Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

4. Pendapat ulama tentang *rahn* atau gadai antara lain:
 - a. Mengenai dalil *ijma'* umat Islam sepakat (*ijma'*) bahwa secara garis besar akad *rahn* (gadai/penjaminan utang) diperbolehkan.
 - b. Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh sepanjang tidak mengakibatkan berkurangnya (nilai) barang gadai tersebut.
 - c. Mayoritas ulama selain Mazhab Hambali berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali.
5. Fatwa rujukan gadai syariah di Indonesia. Pertama, Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* tertanggal 26 Juni 2002; Kedua, Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn Emas* tertanggal 28 Maret 2002; Ketiga Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily* tertanggal 06 Maret 2008. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI menjadi rujukan yang berlaku umum serta mengikat bagi lembaga keuangan syariah (LKS) yang ada di Indonesia. Demikian pula, mengikat bagi masyarakat yang bertransaksi dengan Pegadaian Syariah.
6. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) BAB XX Tentang Gadai pada Pasal 1150-1161 tertanggal 30 April 1847.
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 Tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah tertanggal 25 September 2008.
8. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/31/DPbS/2008 Tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah tertanggal 7 Oktober 2008; Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS Tentang Produk *Qardh* Beragunan Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syaria tertanggal 29 Februari 2012; dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/16/DPbs Tentang Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Sayariah tertanggal 31 Mei 2012.
9. Persero Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tanggal 01 April 2012.

10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian tertanggal 29 Juli 2016.

3. Syarat dan Rukun Akad Gadai

Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat syarat dan rukun gadai yang harus dipenuhi. Syarat adalah berupa ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus dipindahkan dan dilakukan. Sedangkan rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan yang terdiri atas *rahin* (orang yang menyerahkan barang), *murtahin* (penerima barang), *marhun/rahn* (barang yang digadaikan) dan *marhun bih* (utang) serta ijab kabul. Adapun rukun selebihnya merupakan turunan dari adanya ijab dan kabul.¹⁹

4. Syarat Akad Gadai

Dalam hukum Islam, untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi syarat akad. Syarat akad dibedakan menjadi empat macam, yakni:²⁰

- a. Syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in 'iqad*);
- b. Syarat keabsahan akad (*syuruth ash-shihhah*);
- c. Syarat berlakunya akibat hukum akad (*syuruthan-nafadz*);
- d. Syarat mengikatnya akad (*syuruth al-luzum*).

5. Rukun Akad Gadai

Rukun akad adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya, seperti rumah yang terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yakni pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun. Masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad memerlukan syarat-syarat agar rukun itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk akad²¹ di antaranya adalah:²²

- a. Pelaku akad, yakni *rahin* (yang menyerahkan barang) dan *murtahin* (penerima barang);

¹⁹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 263.

²⁰Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), h. 95.

²¹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), h. 97.

²²*Ibid*, h. 108.

- b. Objek akad, yakni *marhun* (barang jaminan) dan *marhun bih* (pembiayaan); dan
- c. *Shigat*, yakni ijab dan kabul.

Sedangkan secara keseluruhan yang menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun akad ada empat, yakni (1) para pihak, (2) pernyataan kehendak (ijab dan kabul), (3) objek akad dan (4) tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*). Sedangkan syarat-syarat terbentuknya akad ada delapan, yakni (1) *tamyiz*, (2) berbilang pihak (*at-ta'adud*), (3) persesuaian ijab dan kabul (kesepakatan), (4) kesatuan majelis akad, (5) objek akad dapat diserahkan, (6) objek akad tertentu atau dapat ditentukan, (7) objek akad dapat ditransaksikan dan (8) tidak bertentangan dengan syarak. Jika dibandingkan antara syarat-syarat sahnya perjanjian dalam hukum perdata, khususnya dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka dengan syarat dan rukun akad dalam hukum Islam akan terlihat adanya kesamaan dalam garis besarnya antara kedua hukum tersebut mengenai syarat-syarat perjanjian. Syarat kecakapan dalam KUH Perdata Indonesia sama dengan syarat *tamyiz* dari rukun pertama akad dalam hukum Islam. Syarat kata sepakat sama dengan syarat yang sesuai ijab dan kabul dari rukun kedua akad dalam hukum Islam. Syarat suatu hal tertentu sama dengan rukun objek akad dalam hukum Islam. Sementara itu, syarat adanya kausa yang halal sama dengan rukun keempat akad, yakni tujuan pokok akad dalam hukum Islam dengan ketentuan tidak bertentangan dengan syarak.²³

Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.²⁴ Adapun metode penelitian dengan metode penelitian kualitatif bersumber pada data primer berupa riset pustaka (*library research*) yang sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).²⁵

²³*Ibid.*

²⁴Wardi Bahtiar, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), h. 24.

²⁵Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rosda Karya, 2004), h.150.

Itulah sebabnya, mengapa dalam riset pustaka, penelusuran pustaka lebih daripada sekedar melayani fungsi-fungsi yang disebutkan untuk memperoleh data penelitiannya. Tegasnya riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan²⁶ meskipun sebagian orang membedakan antara riset pustaka dan riset lapangan (*field research*).

Hasil dan Pembahasan

Pengambilan Manfaat Barang Gadai

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan, para ulama berbeda pendapat di antaranya jumah fukaha dan Imam Ahmad. Jumah fukaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut sekalipun *rahin* mengizinkannya karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga sekiranya dimanfaatkan termasuk riba,²⁷ seperti Hadis Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan Harits bin Abi Usamah.

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفْعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ
وُجُوهِ الرِّبَا

Artinya: “Dari Ali Ra., ia berkata: Rasulullah Saw. telah bersabda: setiap mengutangkan yang menarik manfaat adalah termasuk riba (H.R. Harits bin Abi Usamah)”.

Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai ini ditekankan pada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan, sehingga bagi yang memegang barang-barang gadai punya kewajiban tambahan, yakni pemegang barang gadai berkewajiban memberikan makanan sekiranya barang gadaian itu adalah hewan. Harus memberikan bensin kalau pemegang barang gadaian berupa kendaraan. Jadi, yang dibolehkan adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya.²⁸

²⁶Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 1-2.

²⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), h. 108.

²⁸*Ibid*, h. 109.

Riba dan Gadai

Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang piutang hanya saja dalam gadai ada jaminannya. Riba akan terjadi dalam gadai jika dalam akad gadai ditentukan bahwa *rahin* harus memberikan tambahan kepada *murtahin* ketika membayar utangnya atau ketika akad gadai ditentukan syarat-syarat, maka kemudian syarat tersebut dilaksanakan.²⁹ Problematika dalam keuntungan yang diambil oleh *rahin*, jika barang gadaian itu menghasilkan keuntungan, maka pemberi pinjaman/*murtahin* harus membuat sebuah akuntansi regular untuk mencatat hasilnya dan mengurangi utang yang diberikan dengan hasil tersebut. Jika tidak, maka keuntungan apapun yang dihasilkan dari barang yang digadaikan akan menjadi bunga pinjaman dan itu telah diharamkan oleh agama Islam. Satu-satunya tujuan memegang barang yang digadaikan adalah untuk menjadi jaminan atas pengembalian pinjaman dan *murtahin* tidak berhak dengan cara apapun untuk mendapatkan keuntungan dari jaminan itu.³⁰

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah[2]: 280 dan dan Q.S. Ar-Rum[30]: 39.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (Q.S. Al-Baqarah[2]: 280)”.

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya) (Q.S. Ar-Rum[30]: 39)”.

Fathi al-Duraini (ulama ahli fikih dari Universitas Damascus, Syiria) menyatakan bahwa kehati-hatian ulama fikih dalam menetapkan hukum pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* maupun *rahin* bertujuan agar kedua belah

²⁹*Ibid*, h. 111.

³⁰Abu A'la al-Maududi, *Tafhim Al-Qur'an* (Lahore: Maktabah Ta'mier Institue, 1983), h. 331.

pihak tidak dikategorikan sebagai pemakan riba. Alasannya karena hakikat *rahn* dalam Islam adalah saling membantu sama lain bukan untuk mencari profit semata yang dapat menguntungkan dirinya tanpa memikirkan orang lain.³¹

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Fathir[35]: 29,

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ
تِجْرَةً لَّان تَبُورَ

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi (Q.S. Fathir[35]: 29)*”.

Aplikasi Gadai di Indonesia

Perbankan Syariah

Dalam perbankan syariah, *rahn* atau gadai diterapkan dalam dua bentuk, yakni sebagai produk pelengkap dan sebagai produk tersendiri. Jika *rahn* sebagai produk pelengkap dari perbankan syariah, maka *rahn* merupakan akad tambahan terhadap produk lain dari perbankan syariah. Produk lain tersebut adalah *murabahah*, *salam* dan lain-lain. Sebagai produk pelengkap, bank menahan barang nasabah sebagai jaminan bagi pelaksanaan kewajiban nasabah yang timbul dari akad yang dijamin. Dalam hal ini, bank biasanya tidak menahan barang jaminan itu secara fisik. Akan tetapi, hanya surat-suratnya. Jika *rahn* merupakan produk tersendiri, maka bank menerima akad *rahn* sebagai jaminan atas utang nasabah yang timbul dari pembiayaan yang diberikan oleh bank. Besarnya nilai jaminan utang tersebut ditetapkan oleh bank. *Rahn* sebagai produk ini biasanya menjadi dasar untuk transaksi gadai, seperti gadai emas dan lainnya.³²

Gadai syariah atau gadai emas syariah adalah menahan salah satu harta milik nasabah sebagai barang jaminan atas utang atau pinjaman yang diterimanya dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan atau menerima gadai memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya. Seyogyanya utang itu lazim, seperti harga barang

³¹Fathi al-Duraini, *al-Fiqh al-Muqaran ma'a al-Madzahib* (Damaskus: Thabarin, 1980), h. 496.

³²Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 376-377.

dagangan atau pengganti utang atau nilai yang hilang atau utang itu menjadi lazim, seperti mengambil *rahn* dari pengusaha atau peminjam yang dikhawatirkan adanya waktu yang hilang, sehingga *rahn* menjadi nilai pada barang yang lazim.³³ Pembiayaan gadai syariah juga sebagai pelancar roda perekonomian umat. Sebabnya, pembiayaan gadai syariah dianggap mampu menekan terjadinya inflasi karena tidak adanya ketetapan bunga yang harus dibayarkan ke bank. Selain itu, setidaknya pembiayaan gadai syariah dapat merubah haluan kaum muslimin dalam setiap transaksi perdagangan dan keuangan yang sejalan dengan ajaran dan syariat Islam.³⁴

Dalam praktiknya di perbankan syariah, produk gadai yang berbentuk gadai emas merupakan salah satu produk yang sangat potensial untuk dikembangkan. Sebabnya, gadai di perbankan syariah dikategorikan sebagai salah satu produk pemberian pembiayaan dengan perjanjian utang piutang di mana kreditur harus menggadaikan barang jaminannya kepada nasabah (debitur). Oleh karenanya, produk gadai syariah memiliki kombinasi akad di dalamnya berupa transaksi di mana satu pihak menerima pinjaman dengan akad (*qardh*) dengan jaminan tertentu. Jaminan tersebut kemudian dipelihara pihak pemberi jaminan dengan menggunakan akad sewa menyewa (*ijarah*). Pihak pemelihara (*murtahin*) memungut keuntungan dari proses pemeliharaan.³⁵

Dengan demikian, dalam pelaksanaan gadai syariah, ada tiga transaksi yang terjadi, yakni pinjaman yang diberikan diikat dengan akad *qardh*, penyerahan jaminan emas diikat dengan akad *rahn* sebagai jaminan atas pinjaman yang telah diberikan dan atas penyimpanan emas tersebut diikat dengan akad *ijarah* atau sewa menyewa. Pembiayaan gadai syariah ini pun secara tidak langsung sebagai bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan perbankan konvensional dalam mencari keuntungan. Pelarangan riba ditinjau dari ajaran Islam merupakan perbuatan riba yang diharamkan dalam Alquran dikarenakan larangan riba tersebut bukanlah meringankan beban orang yang dibantu yang dalam hal ini


³³Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 3.

³⁴Agustianto, *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2012), h. 123.

³⁵Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 23.

adalah nasabah (debitur) melainkan merupakan tindakan yang dapat memeralat dan memakan harta orang lain,³⁶ seperti yang ditunjukkan Gambar 1 di bawah.

Gambar 1. Skema Gadai Syariah di Perbankan Syariah



Perbankan syariah sebagai pemegang gadai harus mengambil manfaat dari barang jaminan tersebut sebagai imbalan atas pemeliharaan barang tersebut. Sebagai contoh, sebuah rumah memerlukan penjagaan dan bank dapat memanfaatkan rumah tersebut atas dasar hukum di atas dan mengenakan biaya terhadap penggadai atas pemeliharaan rumah tersebut dan pihak bank juga dapat menggadaikan rumah tersebut dengan tidak melebihi waktu yang ditentukan dan mengurangi nilai asetnya untuk mendapatkan biaya pemeliharaan.³⁷ Itulah sebabnya, dalam gadai syariah, usahanya dalam pembentukan laba dan gadai syariah pun menggunakan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti melalui akad *qardhul hasan* dan akad *ijarah*.³⁸

Aplikasi gadai dalam perbankan syariah digunakan dalam dua hal, yakni:³⁹

1. Gadai dipakai sebagai produk pelengkap, yakni sebagai akad tambahan (jaminan/*collateral*) terhadap produk lain, seperti dalam pembiayaan *bai' al-murabahah*. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.

³⁶Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 184.

³⁷Muhammad Muslehuddin, *Banking Islamic Law*, telah diterjemahkan oleh Aswin Simamora, *Sistem Perbankan Dalam Islam* (Jakarta: PT. Renika Cipta, 1990), h. 89.

³⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum* (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), h. 117.

³⁹*Ibid*, h. 130.

2. Merupakan produk tersendiri sebagaimana diterapkan di Malaysia, akad *rahn* dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Perbedaan mendasar pegadaian syariah, nasabah tidak dikenakan bunga karena yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran. Perbedaan utama antara biaya *rahn* dengan bunga pegadaian adalah terletak pada sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda. Sedangkan biaya *rahn* hanya terjadi sekali dan ditetapkan di awal.

Gadai syariah ini pun merupakan salah satu alternatif pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan pada prinsip syariat Islam untuk terhindar dari praktik riba atau penambahan sejumlah uang atau persentase tertentu dari pokok utang pada waktu membayar utang. Sebab, gadai emas syariah yang ada saat ini dalam praktiknya menunjukkan aktivitas yang dipandang memberatkan dan mengarahkan kepada suatu persoalan riba yang dilarang oleh hukum syarak dikarenakan gadai emas syariah tidak menganut sistem bunga. Namun, menggunakan biaya jasa (*ujrah*) sebagai penerimaan dan labanya yang mana dengan pengenaan biaya jasa itu, dapat menutupi biaya operasional.⁴⁰

Pegadaian Syariah

Lembaga keuangan (*financial institution*) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah penghimpunan dana, menyalurkan dan/atau jasa-jasa keuangan lainnya,⁴¹ sehingga lembaga keuangan sebagaimana halnya suatu lembaga atau institusi pada hakikatnya berada di tengah-tengah masyarakat. Lembaga yang merupakan organ masyarakat merupakan sesuatu yang keberadaannya untuk memenuhi tugas sosial dan kebutuhan khusus masyarakat. Oleh karenanya, berbagai jenis lembaga ada

⁴⁰Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)* (Jakarta: UI-Press, 2006), h. 51.

⁴¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1998), h. 2.

dan dikenal dalam masyarakat masing-masing mempunyai tugas sendiri sesuai dengan maksud dan tujuan dari tiap lembaga yang bersangkutan⁴²

Lembaga keuangan berperan penting dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal yang besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi mekanisme tabungan (*saving*).⁴³ Sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi dan gerak pembangunan suatu bangsa, lembaga keuangan tumbuh dengan berbagai alternatif jasa yang ditawarkan. Lembaga keuangan yang merupakan lembaga perantara dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*), memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*)⁴⁴ terutama lembaga keuangan non-bank, seperti pegadaian dalam hal gadai.

Sejarah pegadaian sendiri dimulai saat Vereenigde Oostindische Compagnie disingkat VOC yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 mendirikan Bank Van Leening sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Pada tahun 1811, Pemerintah Inggris mengambil alih dan membubarkan Bank Van Leening, masyarakat diberi keleluasaan mendirikan usaha pegadaian. Di tahun 1901, didirikan pegadaian negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat) pada tanggal 01 April 1901. Pada tahun 1905, pegadaian berbentuk lembaga resmi Jawatan. Bentuk badan hukum berubah Jawatan ke Perusahaan Negara (PN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 19 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 178 Tahun 1961. Pada tahun 1969, bentuk badan hukum berubah dari Perusahaan Negara ke Perusahaan Jawatan (Perjan) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969. Bentuk badan hukum berubah dari Perjan ke Perusahaan Umum (Perum) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000. Kemudian, bentuk badan

⁴²Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 4.

⁴³Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 51.

⁴⁴Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 111.

hukum berubah dari Perum ke Perusahaan Perseroan (Persero) pada tanggal 1 April 2012 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011.

Dari penjelasan seputar fakta gadai konvensional dan gadai syariah, kemudian ketentuan fikih *rahn*, penerapan ketentuan fikih untuk menilai gadai konvensional dan gadai syariah apakah sudah sesuai syarak atau tidak. Pada gadai konvensional, sangat jelas bahwa gadai konvensional adalah akad utang yang disertai riba. Bunga atau sewa modal yang ditetapkan sejak awal merupakan riba yang dipersyaratkan sejak awal pada saat akad utang, sehingga riba seperti itu statusnya haram tanpa ada perbedaan sama sekali. Agunan (gadai) untuk utang yang seperti itu hukumnya haram. Praktik gadai syariah yang dimunculkan sebagai koreksi atas gadai konvensional. Secara zahir tidak ada yang disebut dengan bunga atau riba. Oleh karena itu, perlu dicermati karena terlihat adanya hal yang bermasalah. Dalam akad gadai syariah nampak jelas terdapat dua akad dalam satu transaksi, yakni akad *rahn* (akad utang yang disertai agunan) dan akad *ijarah* dan satu dengan yang lain dikaitkan. Terdapatnya akad utang yang disertai agunan itu tidak bisa dilangsungkan, kecuali disertai dengan akad *ijarah* yang merupakan penyimpanan barang agunan. Sebaliknya, akad *ijarah* akan terjadi karena adanya akad agunan, yakni mengagunkan barang untuk menjadi jaminan atas utang yang didapat⁴⁵ sebagaimana Rasulullah Saw. melarang terjadinya dua akad dalam satu transaksi yang diriwayatkan Ahmad, al-Bazar dan Thabrani.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ

Artinya: “Rasulullah Saw. melarang dua akad dalam satu transaksi (H.R.Ahmad, al-Bazar dan Thabrani)”.

Terjadinya dua akad dalam transaksi bisa jadi disebabkan oleh motif dilakukannya akad utang (baik *qardhun* ataupun *dayn*) dalam gadai syariah. Akad *qardhun* dalam pandangan syariah merupakan akad *rifqah* sebagai bentuk kasih sayang dan kelemah-lembutan terhadap sesama. Akad *qardhun* itu motifnya adalah membantu dan meringankan kesulitan debitur. Akad *qardhum* bukan merupakan akad *istismariy* (investatif). Demikian pula, akad *rahn* dimaksud untuk menguatkan kepercayaan kreditur untuk memberikan utang (*ististaq*) dan sebagai jaminan utang (*dhaman ad-dayn*) bukan dalam rangka investasi atau

⁴⁵*Ibid*, h. 178.

untuk mendapat keuntungan.⁴⁶ Sebab, pada dasarnya pegadaian syariah berjalan di atas dua akad transaksi:⁴⁷

1. Akad *rahn*. *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
2. Akad *ijarah*, yakni akad pemindahan hak guna atas barang dan/atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Mekanisme operasional pegadaian syariah melalui akad *rahn* di mana nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman,⁴⁸ seperti ditunjukkan dalam Gambar 2 di bawah.

Gambar 2. Skema Gadai Syariah di Pegadaian Syariah



⁴⁶Rokhmat Subagiyo, *Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)* (Jurnal An-Nisbah, Vol. 01, No. 01, Oktober 2014), h. 179.

⁴⁷Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 387.

⁴⁸*Ibid*, h. 388.

Akad gadai syariah juga harus memenuhi ketentuan atau persyaratan yang menyertainya meliputi:⁴⁹

1. Akad tidak mengandung syarat fasik/batil, seperti *murtahin* mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas.
2. *Marhun bin* (pinjaman) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin* dan bisa dilunasi dengan barang yang di *rahn*-kan tersebut serta pinjaman itu jelas dan tertentu.
3. *Marhun* (barang yang di *rahn*-kan) bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari *rahn*, tidak terkait dengan hak orang lain dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.
4. Jumlah maksimum dana *rahn* dan nilai likuidasi barang yang di *rahn*-kan serta jangka waktu *rahn* ditetapkan dalam prosedur.
5. *Rahn* dibebani jasa manajemen atas barang berupa biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan dan biaya pengelolaan serta administrasi.

Kesimpulan

Gadai merupakan suatu yang diperbolehkan dalam Islam sebagai bagian dari muamalah bahkan Agama Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup tolong menolong. Hal ini berarti bahwa gadai merupakan suatu hal yang diperbolehkan sekiranya seseorang dalam kesusahan melakukan praktik gadai asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dalam gadai. Sebab, hakikat dan fungsi gadai dalam Islam adalah membawa pemahaman yang membentuk pandangan hidup tertentu dan garis hukum yang global. Islam mengajarkan pada umatnya untuk hidup membantu, yang kaya membantu yang miskin.

Oleh karenanya, Allah Swt. tidak menetapkan hukum (gadai), kecuali dengan adanya barang jaminan yang dipegang. Jika sifat ini tidak ada, maka hukum juga harus tidak ada. Para ulama Mazhab Maliki mengatakan bahwa penggadaian bersifat mengikat dengan adanya akad. Pegadai diharuskan untuk menyerahkan gadaian agar dikuasai oleh penggadai. Pastinya pun, praktik gadai tidak lepas dari syarat dan rukun gadai yang harus dipenuhi.

⁴⁹*Ibid.*

Adapun konsep gadai syariah menurut Syafi'i Antonio berupa kontrak *rahn* yang dipakai dalam perbankan syariah dalam hal berikut:

1. Gadai dipakai sebagai produk pelengkap, yakni sebagai akad tambahan (jaminan/*collateral*) terhadap produk lain, seperti dalam pembiayaan *bai' al-murabahah*. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.
2. Merupakan produk tersendiri sebagaimana diterapkan di Malaysia, akad *rahn* dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Perbedaan mendasar pegadaian syariah, nasabah tidak dikenakan bunga karena yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran. Perbedaan utama antara biaya *rahn* dengan bunga pegadaian adalah terletak pada sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda. Sedangkan biaya *rahn* hanya terjadi sekali dan ditetapkan di awal.

Sedangkan manfaat barang gadai menurut Syafi'i Antonio, khususnya dalam perbankan syariah yang dapat diambil dari prinsip *ar-rahn* adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank.
2. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja sekiranya nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang (*marhun*) yang dipegang oleh pihak bank.
3. Jika *rahn* diterapkan dalam mekanisme pegadaian, maka sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana terutama di daerah-daerah.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Hafid, *Kunci Fiqih Syafi'i*, Semarang: CV. As-syifa', 1992.
- al-Duraini, Fathi, *al-Fiqh al-Muqaran ma'a al-Madzahib*, Damaskus: Thabarin, 1980.
- al-Husaini, Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifâtat al-Akhyâr fî Hall al-Ikhtishâr* (Damaskus: Dar al-Khair, 1994.

- al-Maududi, Abu A'la, *Tafhim Al-Qur'an*, Lahore: Maktabah Ta'mier Institue, 1983.
- Agustianto, *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: Cipta Pustaka Media, 2012.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999.
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007.
- Arsyad, M. Natsir, *Seputar Sejarah dan Muamalah*, Bandung: Al-Bayan, 1993.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007.
- Bahtiar, Wardi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.
- Basyir, A.A., *Hukum Tentang Riba, Hutang Piutang Gadai*, Bandung: Al-Ma`arif, 1983.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII-Press, 2000.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fandia, Frianto et al., *Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Hadi, Muhammad Solikhul, *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hartono, Sri Redjeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1998.
- Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Rosda Karya, 2004.
- Muslehuddin, Muhammad, *Banking Islamic Law*, telah diterjemahkan oleh Aswin Simamora, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Jakarta: PT. Renika Cipta, 1990.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

- Qardawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rais, Sasli, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, Jakarta: UI-Press, 2006.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Shiddieqy, Teuku Muhammad Hasby, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Sinungan, Muchdarsyah, *Uang dan Bank*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Subagiyo, Rokhmat, *Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)* (Jurnal An-Nisbah, Vol. 01, No. 01, Oktober 2014).
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: CV. Alfabeta, 2011.
- Usman, Suparman, *Hukum Islam (Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia)*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Yanggo, Chuzaimah T. dan Anshory, Hafiz, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.
- Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.